



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 967 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/71/KPTS/408.12/2024 TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Sdr. Ir. BUDI SARWOTO, M.M., sebagai Penjabat Sementara Bupati Pacitan maka Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/71/KPTS/408.12/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/892/KPTS/408.12/2024, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/71/KPTS/408.12/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3804 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Dan Penjabat Sementara Walikota Pada Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/71/KPTS/408.12/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/892/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/71/KPTS/408.12/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/892/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, nomor urut 1, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

